

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “**Cerai Gugat**” antara:

**Pembanding**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 September 2017 yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor 2339/SK/Adv/IX/2017 tanggal 25 September 2017 telah memberikan kuasa kepada Yadi S. Saputra, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum (Lawyer & Solicitor) pada kantor Hukum Yadi S. Saputra, S.H. dan Rekan”, beralamat di Jl. Raya Kadungora Garut, semula sebagai “**Tergugat**”, sekarang sebagai **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**Terbanding**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Garut berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juli 2017 yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor 1781/SK/Adv/IX/2017 tanggal 1 September 2017 telah memberikan kuasa kepada Asep Rana Suparyana, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum (Lawyer & Solicitor) pada kantor Hukum “Asep Rana Supatyana, S.H. dan Rekan”, beralamat di Jl. Haji Hasan Arief No. 2 Garut, semula sebagai “**Penggugat**”, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 2055/Pdt.G/2017/PA.Grt. tanggal 5 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1439 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Pebruari 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 9 Februari 2018;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pemanding telah tidak mengajukan Memori Banding, demikian juga Terbanding telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa dalam pokok-pokok jawaban Tergugat/Pemanding telah memberikan jawaban dalam sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara nyata dan terang oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tanggal 30 Januari 2003;
3. Bahwa tidak benar sejak bulan Juni 2013 rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan selalu cemburu tanpa alasan yang jelas;

Dari jawaban tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Februari 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut, dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Pebruari 2018;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah tidak mengajukan Memori anding, demikian juga Terbanding telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 8 Maret 2018 dan untuk maksud tersebut Pembanding telah tidak melakukan *Inzage* sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 2055/Pdt./2017/PA.Grt. tanggal 23 Maret 2018;

Bahwa Terbanding juga telah diberi tahu untuk melakukan *Inzage* tanggal 27 Februari 2018 dan untuk maksud tersebut Penggugat/Terbanding telah tidak melakukan *Inzage* sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut nomor 2055/Pdt.G/2017/PA.Grt tanggal 13 Maret 2018;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilam Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 April 2018 dengan register nomor 118/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan surat pengantar nomor W10-A/1254/HK.05/IV/2018 Tanggal 23 April 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, permohonan banding Pemanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 2055/Pdt.G/2017/PA.Grt Tanggal 5 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1439 Hijriyah memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo* telah berusaha mendamaikan Pemanding dan Terbanding dan telah memerintahkan para pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Drs. H. Nurul Aen, M.S.I. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 28 Agustus 2017 bahwa mediasi tersebut tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut dilakukan pula dalam setiap kali persidangan, namun juga belum berhasil. Dengan demikian usaha Pengadilan Agama untuk mendamaikan para pihak sudah dilakukan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pemanding agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat beserta alasan-alasannya, Pengadilan Agama Garut berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan dan selanjutnya diambilalih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara *a quo* karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta yang bersumber dari keterangan para saksi. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa terhadap alasan cerai Terbanding Pemanding telah membantahnya sebagaimana yang disebutkan dalam jawabannya, adalah tidak benar sejak bulan Juni 2013 rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan selalu cemburu tanpa alasan yang jelas, perselisihan terjadi berulang-ulang bukan satu kali saja, yang mana Penggugat dan Tergugat cukup lama membina rumah tangga  $\pm$  19 tahun, dalil gugatan Penggugat tidak secara *liminatif* mempertegas yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran hanya mendalilkan Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan selalu cemburu tanpa alasan yang jelas, dari alasan ini Pemanding menolak gugatan Terbanding tersebut sementara Terbanding dalam setiap persidangan menunjukkan sikap bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemanding dan Terbanding telah menerangkan bahwa mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar menurut saksi Penggugat hal ini disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan sering cemburu tanpa

alasan, sedangkan menurut salah seorang saksi Tergugat terjadi perselisihan karena Penggugat menjalin hubungan dengan laki laki lain bernama Asep, sedangkan saksi Tergugat lainnya tidak tahu menahu sebab perselisihan dan pertengkaran. Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat pertengkaran mencapai puncaknya terjadi pada bulan Mei 2017 dan sejak saat itu menurut saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak pernah berkumpul lagi. Bahwa menurut pakar Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), Pustaka Kartini Tahun 1980 halaman 269 menyatakan bahwa: "Jika ternyata keterangan yang mereka berikan memenuhi syarat materiil yakni keterangan yang mereka berdasar pendengaran penglihatan atau pengalaman sendiri kemudian keterangan yang mereka berikan saling bersesuaian dengan saksi atau-alat bukti yang lain, keterangan yang mereka berikan sah dan bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di atas saksi-saksi dari pihak Terbanding adalah Paman dan Bibi Terbanding dan saksi Pembanding adalah Paman dan Adik Ipar Pembanding. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1282 /K/SiP/1979 tanggal 29 Desember 1979 menegaskan dalam Gugat Cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran keluarga dapat didengar keterangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa saksi-saksi tersebut dalam memberikan keterangannya telah sesuai dengan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas, antara lain saksi-saksi dari pihak Terbanding menerangkan bahwa bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2017, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama dalam memeriksa saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sikap Penggugat/ Terbanding baik dalam persidangan maupun dalam Repliknya tetap ingin

bercerai dengan Tergugat/Pembanding, meskipun menurut Tergugat/Pembanding dalam jawabannya menyatakan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding bisa bertahan dalam rumah tangga kurang lebih 15 (lima belas) tahun, adalah hal yang wajar apabila terjadi perselisihan sebagaimana yang Penggugat/Terbanding gambarkan dalam dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa karena antara Pembanding dan Terbanding berbeda dalam hal kemelut yang terjadi dalam rumah tangga yaitu maksud perselisihan, akan tetapi secara tersirat keduanya mengakui adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Hal mana telah disampaikan oleh para saksi bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi percekcoakan sejak bulan Mei 2017;

Menimbang, bahwa dalam pada itu Pengadilan Tinggi Agama setelah mencermati dengan seksama dan memperhatikan sikap Pembanding dan Terbanding sebagaimana yang telah diuraikan di atas, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga antara Terbanding dan Pembanding sudah sedemikian rupa, dimana antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak mampu lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama yang telah memutus perkara dengan mengabulkan gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar sehingga Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 2055/Pdt.G/2017/PA.Grt. tanggal 5 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1439 Hijriyah sepenuhnya dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 2055/Pdt.G/2017/PA.Grt. tanggal 5 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- IV. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018 *Miladiyyah*, bertepatan dengan tanggal 22 *Sya'ban* 1439 *Hijriyyah*, oleh kami Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. sebagai ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. dan Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan penetapan nomor 118/Pdt,G/2018/PTA.Bdg tanggal 23 April 2018 Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Drs. H. E. Mastur Turmuzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp139.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

